PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 503.46 / 24 / 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM MELATI DI KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM MELATI;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Ijasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Jl. Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 – PEMALANG – 52312
Website : dinaspmptsp.pemalangkab.go.id – email : kpptpml@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM MELATI DI KABUPATEN PEMALANG

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama PKBM	:	PKBM "MELATI"
Berdiri Sejak	:	-
Pengelola	:	Purwanto, S.Pd
Alamat	:	Jl. Manunggal Nomor 181, Dukuh Petahunan, RT.05 RW.02, Desa Kebongede, Kec. Bantarbolang, Kab. Pemalang

Izin Operasional ini berlaku selama lembaga tersebut masih beroperasional.

KEDUA : Pengelola/Penanggungjawab PKBM berkewajiban:
1. Mengelola / Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengelola / Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran;
3. Melakukan monitoring keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan beserta manajemen kelembagaannya;
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang diselenggarakannya;
5. Membuat laporan awal, perkembangan dan akhir.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan/atau bertentangan dengan ketentuan lain dalam penyelenggaraan kegiatan, maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 18 Desember 2019

An. BUPATI PEMALANG
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN

Dr. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 199203 1 009

Tembusan :
1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
3. Arsip.

5715/12/2019

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003176.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MELATI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN, sesuai salinan Akta Nomor 87 Tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MELATI disingkat PKBM MELATI tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015082533100928 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MELATI disingkat PKBM MELATI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT MELATI disingkat PKBM MELATI
Berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG, sesuai salinan Akta Nomor 87 Tanggal 25 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN yang berkedudukan di .

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2015

Surat Keputusan ini dicetak dari SABH
Demak, 25 Agustus 2015
Notaris Kabupaten Demak

ABDUL ZAEN, SH., MKn

Dipindai dengan CamScanner